



PUTUSAN

Nomor 3037 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. HADI, bertempat tinggal di Dusun Delik RT 10/RW 03, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnomo, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Pacul Permai Blok A-11, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **Drs. H. PUJO PRABOWO**, bertempat tinggal di Dusun Tejo RT 007/RW 02, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., di JAKARTA cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG**, berkedudukan di Jalan Brigjen D.I. Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro, yang diwakili oleh Nirwanus Halfi Andra, selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didiek Rifki Fahmi, *Junior Account Officer* Kantor Cabang BRI (Persero) Tbk., Bojonegoro dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya;

2. **ALI HUDA**, bertempat tinggal di Desa Siwalan, Kecamatan Sugehwaras, Kabupaten Bojonegoro;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah teman dalam bekerja atau berbisnis telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka Penggugat tidak keberatan meminjam uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang tertuang dalam perjanjian hutang pada tanggal 5 Juni 2007;
2. Bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 5 Juni 2007, yakni pada tanggal 5 Juni 2011 yang seharusnya Penggugat sudah dilunasi hutangnya oleh Tergugat I, namun sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, belum juga dilunasi, maka Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi;
3. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat tanah-tanah beserta rumah yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam perjanjian hutang yang tersebut dalam point 1, dijamin lagi kepada Tergugat II, bahkan sudah tarap akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Bahwa dilibatkannya Tergugat II dalam perkara ini karena tanah-tanah dan rumah yang dijamin oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yakni yang berupa: (1) tanah dan rumah di Desa Tejo RT 07/RW 02, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Nomor 354, (2) tanah pekarangan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Nomor 505, (3) tanah pekarangan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Nomor 508, (4). Tanah pekarangan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Nomor 512, (5). Sebidang tanah perumahan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Nomor 522, dan (6) tanah pekarangan di Desa Kalirejo, Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro, Sertifikat Nomor 330, kesemuanya itu oleh Tergugat II akan dilelang, maka Penggugat sangatlah dirugikan karena tidak pernah diberi tahu atau dilibatkan oleh Tergugat I, hal tersebut adalah perbuatan

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melawan hukum dan sekaligus tanah-tanah yang tersebut dalam point 4 ini mohon disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa dilibatkan Turut Tergugat I dalam perkara ini karena tanah-tanah yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II akan dilelang oleh Turut Tergugat I (KPKNL) maka Penggugat juga mohon dilibatkan dalam menentukan limit terendah harga lelang, supaya Penggugat tahu tanah-tanah yang akan dilelang bisa mencukupi hutang Tergugat I kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mohon kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I, dalam menyelesaikan perkara pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II, supaya ikut dilibatkan dalam proses lelang, biar hutang Tergugat I kepada Penggugat bisa terlunasi;
7. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat II dalam perkara ini karena menurut keterangan Tergugat I, Turut Tergugat II adalah pemenang lelang tanah pekarangan di Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro dengan Sertifikat Nomor 330, maka Penggugat sangat dirugikan karena tanah pekarangan tersebut sudah dijaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat terlebih dahulu, maka kami mohon Turut Tergugat II untuk tidak mengalihkan atau menjual kepada pihak lain sebelum permasalahan ini selesai;
8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II dan Turut Tergugat I, akan meneruskan proses lelang terhadap barang-barang yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat, tersebut dalam point 4 di atas, yang menjadi objek sengketa, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang termaksud dalam point 4 di atas;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan musyawarah kepada Tergugat I, namun belum memperoleh hasil yang bisa melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat, maka kami menempuh penyelesaian lewat Pengadilan Negeri Bojonegoro;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah-tanah yang tersebut dalam posita point 4 di atas adalah objek sengketa;



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*, dan segera melunasi semua hutang-hutangnya kepada pihak Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II atas objek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU:

- Apabila Pengadilan Negari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

- A. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Salah Alamat Jika Ditujukan Kepada Tergugat II Karena Tergugat II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Penggugat (*Error In Persona*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013, Penggugat pada intinya menyatakan adanya hubungan hukum (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana dalam dalilnya halaman 1 point 1 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah teman dalam bekerja atau berbisnis telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka Penggugat tidak berkeberatan meminjam uang sebesar Rp1.300.000.000, (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang tertuang dalam perjanjian hutang pada tanggal 5 Juni 2007, sehingga yang terjadi adalah murni hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Dalam posita gugatannya tersebut tidak ada satupun dalil maupun fakta yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian jelas tidak satupun dari posita gugatan Penggugat yang menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara *a quo*;



2. Bahwa selama ini Tergugat II tidak pernah mengenal Penggugat. Tergugat II tidak pernah bertemu atau menjalin suatu perbuatan hukum yang mendasari terjadinya suatu hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Tergugat I dengan Tergugat II. Karena Tergugat I adalah debitur dari Tergugat II yang mendapat fasilitas kredit;
4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena tidak mempunyai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dengan Tergugat;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, perselisihan hukum yang dibawa ke Pengadilan harus terjadi diantara para pihak yang mempunyai hubungan hukum (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971). Tanpa adanya hubungan hukum tersebut, maka sudah seharusnya Tergugat II dikeluarkan dalam perkara ini. Karena alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang mengkaitkan dengan Tergugat II tidak berdasar dan tidak cukup alasan untuk mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini. Sehingga gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
Dengan kata lain ditujukannya surat gugatan kepada Tergugat II, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*), yaitu terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;

B. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan fakta adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II ataupun perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dari Tergugat II dalam perkara *a quo*;
Namun tiba-tiba dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa (yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, dimana Tergugat II sebagai Pemegang Hak Tanggungan);



Dalam hal ini jelas tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang tercantum dalam posita gugatannya. Untuk itu gugatan yang demikian adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan sesuai hukum acara maupun yurisprudensi gugatan yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkfaard*);

2. Bahwa selain itu posita Penggugat point 2 halaman 2 mendalilkan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*, dan dalam petitumnya point 4 Penggugat juga menuntut Pengadilan agar menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*. Namun dalam posita Penggugat point 4 halaman 2 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu dalam petitum Point 5 Penggugat juga menuntut Pengadilan agar menyatakan bahwa Tergugat I yang membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Sehingga dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya tersebut alasan/dasar hukumnya tidak jelas. Di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ini karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), namun di sisi yang lain dasar timbulnya gugatan ini karena Tergugat I telah melanggar hukum (*onrechmatigedaad*). Sehingga dengan demikian Penggugat telah mencampur adukkan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

Karena tidak ada kejelasan isi dan maksud dari posita gugatan Penggugat, maka dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuktian hukumnya. Apakah yang perlu dibuktikan perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* ? Karena perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah kesalahan perdata yang bukan berasal dari *wanprestasi* kontrak, sehingga terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak (Mohon periksa buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, karangan Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti halaman 11). Kalau terjadi demikian pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya. Sehingga tujuan berperkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada akan menjadi terabaikan;

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan MARI Nomor 879 K/Pdt/1997);

3. Bahwa dengan tidak jelasnya apa yang menjadi dasar hukum yang melatarbelakangi tuntutan, serta isi dan maksud dari gugatan, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan *obscuur libel*, dan selanjutnya terhadap gugatan yang demikian, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

1. Bahwa sesuai dengan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 67/2004 tanggal 21 April 2004 yang dibuat dihadapan Winarni, S.H., Notaris di Bojonegoro (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) tampak secara jelas bahwa pihak dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu Pihak Pertama/Debitur dan Penjamin adalah Tuan Pujo Prabowo dan Nyonya Siti Rohimah (istri dari Tuan Pujo Prabowo). Namun dalam perkara *a quo* ini Nyonya Siti Rohimah sebagai Pihak Pertama/Debitur dan Penjamin tidak ikut serta sebagai Pihak Tergugat, padahal sebagai Pihak Pertama/Debitur dan Penjamin secara hukum sudah seharusnya Nyonya Siti Rohimah ikut serta sebagai Pihak Tergugat karena bagaimanapun juga Nyonya Siti Rohimah adalah Pihak yang sangat berkepentingan terhadap pinjamannya yang ada pada Tergugat II dan agunan yang dijaminan kepada Tergugat II;

Bahwa mengingat gugatan *a quo* menuntut hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Tergugat II kepada Tergugat I, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka para pihak yang terkait dalam Perjanjian Kredit harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dengan tidak ikut sertanya Nyonya Siti Rohimah yang merupakan istri dari Tuan Pujo Prabowo dan merupakan salah satu

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur serta Penjamin, sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak karena Pihak Tergugat tidak lengkap;

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan Pihak atau Para Pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Vide:

- Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956;
- Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975;
- Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975;
- Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Eksepsi Turut Tergugat I Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo* :

- a. Bahwa setelah membaca pokok perkara dalam gugatan ini, permasalahan yang diajukan Penggugat sebenarnya adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, dalam hal ini apabila Tergugat I *wanprestasi* terhadap kesepakatan hutang tersebut tentunya pihak Tergugat I lah yang harus bertanggungjawab atas hutangnya kepada Penggugat dan bukanlah pihak lain yang bertanggungjawab dan pihak Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II (PT. BRI Cabang Bojonegoro) maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- b. Bahwa Turut Tergugat I melaksanakan lelang tersebut atas permohonan dari Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama. Tanpa adanya permohonan dari Tergugat II, Turut Tergugat I sama sekali tidak berwenang untuk melaksanakan lelang tersebut, sehingga dalam perkara ini Turut Tergugat I hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana lelang yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu sama sekali tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga sudah sepantasnya Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat sehingga tidak perlu mengikut sertakan pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab dalam posita gugatannya Penggugat tidak jelas dan kabur tentang apa yang dipersoalkan dalam gugatannya "apakah tentang *wanprestasi* yang berkaitan dengan hutang piutang Tergugat I yang tidak dibayar kepada Penggugat, ataukah tentang penjualan lelang objek sengketa";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN BJN., tanggal 2 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan mengangkat Sita jaminan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 36/B.A.Pdt.G/ 2013/PN BJN, tanggal 12 Juni 2014 tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.004.000,00 (enam juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 160/PDT/2015/PT SBY., tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Bjn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 September 2015 dan tanggal 10 September 2015;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 16 September 2015 dan tanggal 4 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro masing-masing pada tanggal 21 September 2015 dan tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 160/PDT/2015/PT SBY., *juncto* Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Bjn. Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas karena tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya mengikut Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah membuat terobosan baru tentang pertimbangan hukum, seolah-olah hanya memakai pertimbangan bahwa Pemohon tidak mengajukan memori banding padahal dalam hukum acara perdata memori banding tidak wajib membuat, asal persyaratan mengajukan banding sudah terpenuhi menurut Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa Penggugat sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Bjn., tanggal 2 Juli 2014 halaman 26 yang pada garis besarnya “tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I” hal tersebut adalah salah karena dalam hukum acara perdata pihak-pihak yang diajukan dalam perkara perdata terserah Penggugat siapa-siapa yang dilibatkan dalam

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena semua objek gugatan yang telah diajukan sita jaminan sesuai dengan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor W14-U10/327/HT.03.04/VI/2014, tertanggal 6 Juni 2014 (foto copy terlampir dalam memori kasasi), dalam perkara ini dijaminakan hutang kepada Penggugat oleh Tergugat I, dan Tergugat I juga sudah mengakui kebenaran semua barang-barang yang menjadi jaminan hutang kepada Penggugat yang dipertegas dengan jawaban pertama dari Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2014, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah salah, sudah seharusnya dikesampingkan;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Bjn., tanggal 2 Juli 2014 halaman 28, yang pada garis besarnya Nyonya Siti Rohimah (istri dari Tuan Pujo Prabowo) tidak dilibatkan dalam perkara ini Tergugat II merasa sangatlah keberatan” hal tersebut adalah tidak benar karena pihak Tergugat I sudah mengakui semua barang-barang yang dijaminakan hutang kepada Penggugat dalam jawabannya yang dikuasakan kepada Advokat & Penasehat Hukum “Anam & Associates” yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 Januari 2014, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama adalah salah, sudah seharusnya dikesampingkan;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Bjn., tanggal 2 Juli 2014 halaman 29, yang pada garis besarnya “bahwa Turut Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat” hal tersebut adalah salah karena pada saat pelaksanaan lelang Tergugat I sudah berusaha memberitahu kepada Turut Tergugat II kalau tanah dijaminakan hutang kepada Penggugat, maka disarankan berkali-kali supaya menghubungi Penggugat dahulu sebelum membeli tanah objek sengketa SHM Nomor 330 (bukti P.7) namun tidak dihiraukan oleh Turut Tergugat II, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama adalah salah, sudah seharusnya dikesampingkan;
6. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 36/Pdt.G/2013/PN Bjn., tanggal 2 Juli 2014 halaman 30, yang pada garis besarnya “menyatakan gugatan tidak dapat diterima” hal tersebut adalah tidak benar karena dalam jawaban Tergugat I melalui kuasa hukumnya menyatakan Nyonya Siti Rohimah (istri dari Tuan Pujo Prabowo) jelas tampak hubungan hukum antara Nyonya Siti Rohimah dengan Tergugat I Tuan Pujo Prabowo, keduanya sangatlah berkaitan dengan objek-objek yang dijaminakan oleh

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tergugat I (Pujo Prabowo) kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim meletakkan sita jaminan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN BJN., tertanggal 3 Juni 2014, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama adalah salah, sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojopnegero sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi, hanya antara Penggugat dan Tergugat I saja, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dan Para Turut Tergugat dengan tidak ada uraian pada posita gugatan mengenai adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II dan Para Turut Tergugat menyebabkan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. HADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. HADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh Dr. Abduurahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Abduurahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001